PENGARUH KESADARAN WAJIB PAJAK DAN SANKSI PAJAK TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI
(Studi Kasus pada KPP Pratama Bandung Bojonagara)

Oleh:
BUDIMAN
Program Studi Akuntansi – Fakultas Ekonomi
Universitas Komputer Indonesia

ABSTRACT

This study aims to determine the effect of Consciousness Taxpayer and Tax Sanctions against individual taxpayer compliance on the Tax Office (KPP) Pratama Bandung Bojonagara.

Based on phenomena that occur on KPP Pratama Bandung Bojonagara still many taxpayers who are less aware of paying taxes, especially in the annual tax return filing.

The population in this study is 62.246 taxpayers with a sample of 100 respondents individual taxpayers in KPP Pratama Bandung Bojonagara.

The survey results revealed that there is a partial awareness of taxpayers and tax penalties significantly influence individual taxpayer compliance.

Keyword : Awareness Taxpayers, tax penalties, and Compliance individual taxpayer.

I. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pembangunan nasional di indonesia merupakan program pemerintah yang terus dijalankan dan berkesinambungan yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat Indonesia baik secara materiil maupun spiritual, maka dari itu untuk dapat merealisasikan tujuan program pembangunan tersebut perlu memperhatikan disektor pembiayaan pembangunan yang salah satunya yaitu sektor perpajakan (Rahman, 2011). Pajak dapat diartikan sebagai iuran kepada negara (yang dapat dipaksakan) yang terutang oleh wajib pajak dalam membayarnya menurut peraturan – peraturan dengan tidak mendapat prestasi kembali, yang langsung dapat ditunjuk, dan gunanya adalah untuk membiayai pengeluaran – pengeluaran umum berhubungan dengan tugas negara untuk menyelenggarakan pemerintahan (R. Santoso Brotodihardjo, 2003).

Pajak negara akan meningkat jika tingkat kepatuhan masyarakat sebagai wajib pajak dalam membayar pajak tinggi, artinya jika semua wajib pajak yang ada memiliki kepatuhan dalam membayar pajak dapat tercapai, untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakanya kualitas pelayanan pajak harus ditingkatkan oleh aparat pajak, pelayanan fiskus yang baik akan memberikan kenyamanan bagi wajib pajak (Tryana A.M. Tiraada:2013).

Masalah kepatuhan wajib pajak adalah masalah penting diseluruh dunia, baik bagi negara maju maupun di negara berkembang, karena jika wajib pajak tidak patuh maka akan menimbulkan keinginan untuk melakukan tindakan penghindaran, pengelakan, penyeludupan, dan pelalaian pajak yang pada akhirnya tindakan tersebut akan menyebabkan penerimaan negara akan berkurang (Siti Kurnia Rahayu, 2010:140).

Pada kenyataannya tingkat kepatuhan wajib pajak masih rendah, sehingga menyebabkan penerimaan pajak berkurang (Siti Kurnia Rahayu, 2010:140). Hal ini terlihat dari wajib pajak yang masih berusaha untuk membayar kewajiban pajaknya lebih kecil dari yang seharusnya dan juga masih banyak wajib pajak yang tidak melaporkan dan membayarkan pajaknya secara tepat waktu (Cindy Jotopurnomo dan Yenni Mangoting, 2013). Menurut Kepala Kanwil DJP, rendahnya tingkat kepatuhan dalam menyampaikan SPT Tahunan pada tahun 2014 yang hanya mencapai 62,06 persen (Edi Slamet Irianto, 2012). Begitu pula yang terjadi di KPP Pratama Bandung

Bojonagara masih kurang patuh dalam menyampaikan Surat Pemberitahuan Tahunan SPT (Lontas Marpaung, 2015).

Tingkat kepatuhan wajib pajak dipengaruhi oleh kesadaran wajib pajak (Ni Ketut Muliari dan Putu Ery Setiawan, 2010). Kesadaran wajib pajak adalah sikap mengerti wajib pajak badan atau perorangan untuk memahami arti, fungsi, dan tujuan membayar pajak, dimana dapat dilihat dari tingkat pengetahuan dan pemahaman dalam kebenaran dalam menghitung, ketepatan menyetor, serta mengisi dan memasukan Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT) wajib pajak sesuai peraturan perpajakan (Harahap, 2004:43 dan Siti Musyarofah dan Adi Purnomo, 2008). Masyarakat harus sadar akan keberadaannya sebagai warga negara yang selalu menjungjung tinggi Undang – Undang Dasar 1945 sebagai dasar hukum penyelenggaraan negara (Suardika, 2007). Hukum negara dan perpajakan tidak pandang bulu dan tidak luput dari perkecualian baik dimana saja serta siapa saja semua sama berdasarkan ketentuan hukum (Rahman, 2011:100).

Hal ini bertujuan untuk menciptakan wajib pajak yang memiliki kesadaran tinggi dan mengerti fungsi pajak, baik mengerti manfaat pajak untuk masyarakat umum diri pribadi, sehingga masyarakat akan sukarela dan disiplin membayar pajak tanpa paksaan (Soemitro, 1987:89 dan Adi Purnomo, 2008). Namun, pada kenyataannya pengetahuan dan wawasan masyarakat akan sistem dan peraturan perpajakan masih kurang dan menyebabkan wajib pajak tidak memahami bagaimana caranya melaksanakan kewajiban perpajakan mereka sehingga akhirnya tidak melaksanakan kewajibannya (Marisa Herryanto dan Agus Arianto Toly, 2013). Menurut Direktur Jendral Pajak Kementrian Keuangan mengatakan tingkat kesadaran masyarakat Indonesia masih rendah untuk mematuhi pajak atau masih banyak wajib pajak yang lalai dalam memenuhi kewajiban pajaknya (Fuad Rahmany, 2012). Begitu juga yang terjadi di KPP Pratama Bandung Bojonagara kesadaran dalam memenuhi kewajiban pajaknya masih rendah terlihat dari kelalaian penyampaian SPT (Reza, 2015).

Menurut (Mardiasmo, 2008:1). Dengan adanya beberapa kali perubahan pada sistem perpajakan nasioanal tersebut ternyata tidak merubah ciri dan corak sistem pungutan pajak yang berlaku, yaitu sistem "*self assessment",* yang berarti bahwa wajib pajak yang seharusnya terhutang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang – undangan perpajakan yang berlaku, sehingga penentuan besarnya pajak yang terutang berada pada wajib pajak sendiri, selain itu juga wajib pajak diwajibkan pula melaporkan secara teratur jumlah pajak yang telah dibayar sebagaimana ditentukan dalam peraturan perundang – undangan yang berlaku meskipun demikian, kondisi kepatuhan wajib pajak di Indonesia masih rendah, ditunjukan masih sedikitnya wajib pajak orang pribadi yang terdaftar sebagai wajib pajak dan dari wajib pajak yang terdaftar sebagian yang melaporkan kewajiban perpajakannya, yaitu dengan cara pendidikan (penyuluhan), pelayanan *(customer service)*, dan pengawasan atau penegakan hukum *(enforcement)* (M. Zain, 2007).

Banyak wajib pajak yang terdaftar membuat banyak yang belum mengetahui kewajiban untuk melaporkan pajaknya sehingga terdapat wajib pajak yang terkena sanksi karena keterlambatan melaporkan pajaknya, sanksi berupa denda yang dikenakan bagi wajib pajak yang terlambat melapor pajaknya (Anita W, 2015). Bentuk berupa denda bagi para wajib pajak yang tidak memenuhi kewajibannya hingga batas akhir yang ditetapkan, nilai denda antara wajib pajak individu dan wajib pajak lembaga tidak lah sama, untuk wajib pajak individu jika melewati batas 31 maret dikenakan denda Rp 500 ribu sedangkan bagi lembaga melewati batas akhir 31 april dikenakan denda Rp 1 juta (Adjat Djatnika, 2012).

Beberapa penelitian terdahulu yang melatarbelakangi penelitian faktor – faktor kepatuhan pajak diantaranya menurut (Siti Musyarofah dan Adi Purnomo, 2008). Pengetahuan pajak memiliki pengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. Menurut (Tryana A.M. Tiraada,2013). Kesadaran perpajakan mempengaruhi terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi, menurut (Hangga Wicaksono, Murti, Jullie Sondakh, dan Harijanto Sabijono, 2014). Pelayanan fiskus mempengaruhi kepatuhan.

Berdasarkan uraian diatas serta beberapa penelitian yang telah dilakukan sebelumnya maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul: **"Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak Dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi pada KPP Pratama Bandung Bojonagara".**

1.2 Identifikasi Masalah

Berdasarkan fenomena yang telah diuraikan dalam latar belakang penelitian diatas maka penulis mengidentifikasikan beberapa masalah penelitian sebagai berikut :

1. Rendahnya kesadaran wajib pajak membayar pajak ditunjukan bahwa masih banyak masyarakat yang belum memahami pentingnya dana pajak untuk pembangunan Negara.
2. Rendahnya sanksi pajak bagi tidak membayar pajak.
3. Rendahnya tingkat kepatuhan dalam pembayaran dan pengembalian SPT.

1.3 Rumusan Masalah

Sesuai dengan identifikasi masalah yang dikemukakan diatas, maka Penulis mencoba merumuskan masalah yang akan dibahas dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Seberapa besar pengaruh Kesadaran Wajib Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi.
2. Seberapa besar pengaruh Sanksi Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi.

1.4 Maksud dan Tujuan Penelitian

1. Untuk mengkaji hasil analisis atas pengaruh Kesadaran Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi.
2. Untuk mengkaji hasil analisis atas pengaruh Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi.

1.5 Kegunaan Penelitian

1.5.1 Kegunaan Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memecahkan maslah – masalah yang terjadi pada kepatuhan wajib pajak orang pribadi maupun masalah pada kesadaran wajib pajak dan sanksi pajak. Berdasarkan teori yang dibangun dan bukti empiris yang dihasilkan maka fenomena pada kepatuhan dapat diperbaiki dengan meningkatkan akan kesadaran wajib pajaknya dan sanksi pajak yang baik.

1.5.2 Kegunaan Akademis

1. Bagi Pengembangan Ilmu

Diharapkan dapat memberikan referensi ilmiah mengenai Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak dan Sanksi pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi dengan membuktikan teori serta penelitian terdahulu.

2. Bagi Penulis

Dapat meningkatkan, memperdalam pengetahuan dan pemahaman serta dapat memecahkan masalah yang diangkat oleh penulis mengenai Kesadaran Wajaib Pajak dan Sanksi Pajak dalam menungkatkan Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi.

3. Bagi Peneliti Lain

Diharapkan dapat memberi pengetahuan dan dapat dijadikan referensi atau tambahan informasi yang diperlukan untuk pengembangan pengetahuan lebih lanjut mengenai Kesadaran Wajib Pajak dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi.

4. Bagi KPP Pratama Bandung Bojonagara

Dengan penelitian ini dapat memberikan pandangan bagi instansi tentang pengaruh Kesadran Wajib Pajak dan Sanksi Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi demi meningkatkan kepatuhan.

II. KAJIAN PUSTAKA, KERANGKA PEMIKIRAN DAN HIPOTESIS

2.1 Kajian Pustaka

2.1.1 Kesadaran Wajib Pajak

Menurut Nasution (2006:62), Kesadaran wajib pajak merupakan sikap wajib pajak yang telah memahami dan mau melaksanakan kewajibannya untuk membayar pajak dan telah melaporkan semua penghasilannya tanpa ada yang disembunyikan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Sedangkan menurut Safri Nurmantu (2005:7) Wajib pajak terhadap pelaksanaan fungsi negara

oleh pemerintah akan menggerakan masyarakat untuk mematuhi kewajibannya untuk membayar pajak. Kesadaran perpajakan tumbuh karena rakyat merasa ikut serta dalam menemukan peraturan perpajakan.

Berdasarkan pendapat diatas maka dapat dikatakan bahwa Kesadaran wajib pajak atas perpajakan sangat diperlukan guna meningkatkan kepatuhan wajib pajak. Tingkat kesadaran perpajakan menunjukan sebara besar tingkat pemahaman sesorang tentang arti, fungsi dan peranan pajak. Semakain tinggi tingkat kesadaran wajib pajak maka pemahaman dan pelaksanaan kewajiban pajak semakin baik sehingga dapat meningkatkan kepatuahn. Indikator Kesadaran Wajib Pajak yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

1. Pajak dalam menunjang pembangunan Negara (Edi Slamet Irianto, 2005)
2. Penundaan pajak sangat merugikan Negara (Edi Slamet Irianto, 2005)
3. Pajak ditetapkan berdasarkan Undang-Undang (Edi Slamet Irianto, 2005)

2.1.2 Sanksi Pajak

Menurut Mardiasmo (2008:57), sanksi pajak merupakan jaminan bahwa peraturan perundang-undangan perpajakan (norma perpajakan) akan dituruti/ditaati/dipatuhi, atau bisa dengan kata lain sanksi pajak merupakan alat pencegah (preventif) agar wajib pajak tidak melanggar norma perpajakan. Dan menurut M. Zain (2007:35) sanksi pajak suatu tindakan apapun, apabila dengan rasa takut dan ancaman hukuman (sanksi dan pidana) saja wajib pajak sudah akan mematuhi kewajiban perpajakannya, perasaan takut tersebut merupakan alat pencegah yang ampuh untuk mengurangi penyeludupan pajak atau kelalalian pajak.

Berdasarkan pengertian di atas, maka dapat dikatakan bahwa sanksi pajak adalah wajib pajak yang lalai dalam pemenuhan kewajiban perpajakannya sehingga dengan diberikannya sanksi, maka wajib pajak akan jera dan mau belajar dari kesalahan yang telah dilakukannya sehingga untuk memenuhi kewajiban perpajakannya dimasa pajak yang akan dating juga bisa lebih baik lagi. Indikator dalam Sanksi Pajak yang digunakan dalam penelitian ini:

1. Sanksi pajak yang dikenakan bagi pelanggar aturan pajak cukup berat (M.Zain, 2008)
2. Sanksi sarana untuk mendidik wajib pajak (M.Zain, 2008)
3. Sanksi pajak harus dikenakan kepada pelanggarannya tanpa toleransi (M.Zain, 2008)

2.1.3 Kepatuhan Wajib Pajak

Pengertian Kepatuhan Wajib Pajak menurut Devano dan Rahyu (2010:68) yaitu tindakan wajib pajak dalam pemenuhan kewajiban perpajakannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan peraturan pelaksanaan perpajakan yang berlaku dalam suatu Negara. Dan menurut Safri Nurmantu (2006:148) kepatuhan wajib pajak merupakan Suatu keadaan dimana Wajib Pajak memenuhi semua kewajiban perpajakan dan melaksanakan hak perpajakannya. Indikator Kepatuhan Wajib Pajak dalam penelitian ini adalah:

1. Ketepatan waktu dalam mendaftarkan diri (Siti Kurnia Rahayu, 2010:139)
2. Kepatuhan untuk menyetor kembali Surat Pemberitahuan (SPT) (Siti Kurnia Rahayu, 2010:139)
3. Kepatuhan dalam perhitungan dan pembayaran pajak terutang (Siti Kurnia Rahayu, 2010:139)

2.2 Kerangka Pemikiran

2.2.1 Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi

Kesadaran wajib pajak adalah suatu kondisi dimana wajib pajak mengetahui, memahami, dan melaksanakan ketentuan perpajakan dengan sukarela, semakin tinggi tingkat kesadaran wajib pajak maka pemahaman dan pelaksanaan kewajiban perpajakan semakin baik sehingga dapat meningkatkan kepatuhan (Liana Ekawati, 2009:79).

Pernyataan tersebut juga didukung oleh hasil penelitian yang dilakukan oleh Siti Musyarofah dan Adi Purnomo (2008) yang hasil penelitiannya menunjukan kesadaran wajib pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak. Hasil penelitian ini didukung oleh hasil penelitian dari Hangga Wicaksono, Murti, Jullie Sondakh, dan Harijanto Sabijono (2014) yang menyatakan kesadaran wajib pajak berpengaruh positif signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Hal ini juga sama juga didapat dari penelitian Ni Ketut Muliari dan Putu Ery Setiawan (2010) yakni berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. Hal ini disebabkan kesadaran wajib

pajak karena adanya pemahaman dan melaksanakan ketentuan perpajakan dengan sukarela yang tinggi mengenai pajak, sehingga kepatuhan wajib pajak akan meningkat.

2.2.2 Pengaruh Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi

Sanksi pajak merupakan jaminan bahwa ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan (norma perpajakan) akan dituruti/ditaati/dipatuhi. Atau bisa dengan kata lain sanksi pajak merupakan alat pencegah agar wajib pajak tidak melanggar norma perpajakan (Mardiasmo, 2008:57).

Pernyataan tersebut juga didukung oleh hasil penelitian yang dilakukan oleh oleh Tryana A.M Tiraada (2013) yang hasil penelitiannya menunjukan bahwa Sanksi pajak berpengaruh signifikan dan positif terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi. Hasil penelitian ini didukung oleh hasil penelitian dari Oktaviane lidya winerungan (2013) yang menyatakan bahwa Sanksi administrasi secara parsial berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Hasil yang sama juga didapat dari penelitian Nicoleta Barbuta-Misu (2011) yakni Sanksi Administrasi adalah salah satu faktor-faktor dari kepatuhan pajak sehingga dapat meningkatkan kepatuhan pajak orang pribadi.

2.3 Hipotesis

Berdasarkan kerangka pemikiran di atas, maka penulis mencoba merumuskan hipotesis yang merupakan kesimpulan sementara dari penelitian sebagai berikut:

H_1 : Kesadaran Wajib Pajak berpengaruh terhdap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi

H_2 : Sanksi Pajak berpengaruh terhdap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi

III. METODOLOGI PENELITIAN

3.1 Metode Penelitian

Metode penelitan menurut Sugiyono (2014:2) adalah cara ilmiah untuk mendapatkan data yang valid dengan tujuan dapat ditemukan, dibuktikan, dan dikembangkan suatu pengetahuan sehingga pada gilirannya dapat digunakan untuk memahami, memecahkan dan mengantisipasi masalah.

Metode penelitian merupakan cara yang digunakan oleh peneliti dalam mengumpulkan data penelitiannya. Metode yang digunakan penulis adalah metode deskriptif dan metode verifikatif.

Pengertian metode deskriptif menurut Sugiyono (2014:147) adalah metode yang digunakan untuk menganalisis data dengan cara mendeskripsikan atau menggambarkan data yang telah terkumpul sebagaimana adanya tanpa bermaksud membuat kesimpulan yang berlaku untuk umum atau generalisasi.

Sedangkan metode verifikatif menurut Mashuri (2008:45) dalam Umi Narimawati (2010:29) menyatakan bahwa metode verifikatif yaitu memeriksa benar tidaknya apabila dijelaskan untuk menguji suatu cara atau tanpa perbaikan yang telah dilaksanakan ditempat lain dengan mengatasi masalah yang serupa dengan kehidupan.

3.2 Operasionalisasi Variabel

Menurut Nur Indriantoro (2002:69) dalam Umi Narimawati (2010:31) mendefinisikan operasionalisasi variabel adalah penentuan *construct* sehingga menjadi variabel yang dapat diukur. Definisi operasional menjelaskan cara tertentu dapat digunakan oleh peneliti dalam mengoperasionalisasikan *construct*, sehingga memungkinkan bagi peneliti lain untuk melakukan replikasi pengukuran dengan cara yang sama atau mengembangkan cara pengukuran *construct* yang lebih baik.

Adapun pengertian variabel penelitian menurut Sugiyono (2014:38) sebaga segala sesuatu yang berbentuk apa saja yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari sehingga diperoleh informasi tentang hal tersebut, kemudian ditarik kesimpulannya.

Operasionalisasi variabel diperlukan untuk mengetahui jenis dan indikator serta skala dari variabel-variabel yang terkait dalam penelitian ini, sehingga pengujian hipotesis yang akan dilakukan dengan dibantu oleh alat statistik akan sesuai dengan variabel-variabel dalam penelitian ini. Untuk menguji hipotesis yang diajukan, maka variabel-variabel yang akan diteliti perlu diberi batasan-batasan sebagai berikut:

1) Variabel Bebas/Independen (X_1 dan X_2)
 Menurut Sugiyono (2014:39) menyatakan bahwa definisi variabel independen yaitu variabel yang mempengaruhi atau yang menjadi sebab perubahannya atau timbulnya variabel dependen (terikat). Maka variabel bebas/independen dalam penelitian ini adalah kesadran wajib pajak (X_1) dan sanksi pajak (X_2).
2) Variabel Terikat/ dependent(Y)
 Menurut Sugiono (2014:39) variabel dependent adalah variabel terkait yang dipengaruhi atau yang menjadi akibat karena adanya variabel bebas. Maka variabel terikat/dependent dalam penelitian ini adalah kepatuhan wajib pajak orang pribadi.

3.3 Sumber dan Teknik Pengumpulan Data

3.3.1 Sumber Data

Dalam sebuah penelitian sumber data dibagi menjadi dua yaitu data primer dan data sekunder (Husein Umar, 2011:41). Sumber data dalam melakukan penelitian ini adalah data primer. Definisi data primer menurut Sugiyono (2012:139) adalah sumber data yang langsung memberikan data kepada pengumpul data. Sedangkan menurut Umi Narimawati (2010:21) menyatakan bahwa data primer adalah data yang diperoleh dari hasil wawancara melalui kuesioner.

Berdasarkan beberapa pengertian diatas dapat disimpulkan sumber data primer adalah data yang diperoleh dengan memberikan data kepada pengumpul data melalui kuesioner. Peneliti mengumpulkan data-data yang bersumber dari objek yang akan diteliti. Adapun responden dalam penelitian ini yaitu Wajib Pajak Orang Pribadi yang terdaftar di KPP Pratama Bandung Bojonagara.

3.3.2 Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang dilakukan oleh penulis untuk mendapatkan dan mengumpulkan data adalah menggunakan metode survei. Menurut Sugiyono (2014:6) metode digunakan untuk mendapatkan data dari tempat tertentu yang alamiah, tetapi peneliti melakukan perlakuan dalam pengumpulan data, misalnya dengan mengedarkan kuesioner, test, wawancara terstruktur.

Dalam penelitian ini teknik pengumpulan data yang dilakukan penulis dilakukan dengan metode survei menggunakan kuesioner. Menurut Umi Narimawati (2010:40) kuesioner didefinisikan sebagai teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan cara memberi seperangkat pertanyaan atau pernyataan tertulis kepada responden untuk kemudian dijawabnya.

Hasil dari kuesioner yang disebarkan dilihat dari tingkat kuesioner yang kembali dan dapat dipakai. Persentase dari pengisian kuesioner yang diisi dibandingkan dengan yang disebarkan dikatakan sebagai *response rate* (tingkat tanggapan responden).

3.4 Populasi, Sampel dan Tempat serta waktu penelitian

3.4.1 Populasi

Pengertian populasi menurut Sugiyono (2014:215) adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas objek atau subjek yang mempunyai kualitas dan karatertistik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya. Maka yang menjadi populasi sasaran dalam penelitian ini adalah 62.246 Wajib Pajak Orang Pribadi pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bandung Bojonagara.

3.4.2 Sampel

Sampel menurut Sugiyono (2008:120) mendefinisikan *Non Probability Sampling* sampling sebagai teknik pengambilan sampel yang tidak memberikan peluang atau kesempatan sama bagi setiap unsur atau anggota populasi untuk dipilih menjadi sampel. teknik sampel ini meliputi, *sampling sistematis, kuota, aksidental, purposive, jenuh, snowball.*

Metode yang digunakan untuk menentukan sampel oleh peneliti adalah pendekatan Slovin, pendekatan ini dinyatakan dengan rumus sebagai berikut:

$$n = \frac{N}{1 + Ne^2}$$

Sumber : Sugiono, 2008

Keterangan :
n = jumlah sampel
N = jumlah pupolasi
e = batas kesalahan yang ditoleransi (10%)

Berdasarkan rumus diatas, maka dapat diketahui sampel yang akan diambil dalam penelitian ini melalui perhitungan sebagai berikut:

$$n = \frac{N}{1+Ne^2} = \frac{62246}{1+ (62246 \times 0.1^2)} = 99{,}90 = 100$$

Berdasarkan perhitungan sampel diatas, maka jumlah sampel yang diambil penulis dalam penelitian ini adalah sebanyak 100 wajib pajak orang pribadi pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bandung Bojonagara.

3.4.3 Tempat dan Waktu Penelitian

Tempat Pelaksanaan penelitian untuk memperoleh data yang diperlukan dalam penyusunan penelitian ini adalah Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bandung Bojonagara Jl. Terusan Prof. Dr. Sutami Sukarno No.2 Bandung. Penelitian ini dilakukan pada KPP Pratama Bandung Bojonagara yang dilakukan pada bulan maret 2015 sampai dengan selesai.

3.5 Metode Pengujian Data

Metode pengujian data dilakukan setelah semua data terkumpul dari hasil pengumpulan data lalu diolah ke dalam statistik. Dalam penelitian ini dalam pengumpulan datanya peneliti menggunakan kuisioner. Kuisioner yang telah disusun diuji secara kuantitatif melalui uji validitas dan uji reabilitas.

3.6 Metode Analisis Data dan Pengujian Hipotesis

3.6.1 Metode Analisis Data

Setelah data terkumpul penulis melakukan analisis terhadap data yang diuraikan. Penulis menganalisis data dengan menggunakan metode deskritif dan verikatif.

1. Analisis Data Deskriptif
 Penelitian deskriptif digunakan untuk menggambarkan bagaimana pengaruh kesadaran wajib pajak dan sanksi pajak terhdap kepatuhan wajib pajak orang pribadi. Data yang diperoleh kemudian dianalisis untuk memperoleh suatu kesimpulan. Langkah-langkah yang dilakukan dalam menganalisa data untuk metode penelitian deskriptif adalah sebagai berikut:
 1) Setiap indikator yang dinilai responden, diklasifikasikan dalam lima alternative jawaban dengan menggunakan skala ordinal yang menggambarkan peringkat jawaban.
 2) Dihitung total skor setiap variabel/subvariabel = jumlah skor dari seluruh indikator variabel untuk semua responden.
 3) Dihitung skor setiap variabel/subvariabel = rata-rata dari total skor.
 4) Untuk mendeskripsikan jawaban responden, juga digunakan statistik deskriptif seperti distribusi frekuensi dan tampilan dalam bentuk tabel ataupun grafik.
 5) Untuk menjawab deskripsi tentang masing-masing variabel penelitian ini, digunakan rentang kriteria penilaian sebagai berikut:

$$\text{Skor Total} = \frac{\text{Skor Aktual}}{\text{Skor Ideal}} \times 100\%$$

Sumber: Umi Narimawati (2010:45)

2. Analisis Data Verifikatif

Analisis verifikatif dalam penelitian ini menggunakan alat uji statistik yaitu dengan analisis regresi linier berganda digunakan untuk membuktikan sejauh mana hubungan Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak dan Sanksi Pajak terhadap kepatuhan wajib pajak Orang Pribadi.

a) Analisis Regresi Linier Berganda (*Multiple*)

Menurut Umi Narimawati (2008:5) Analisis Regresi Linier Berganda yaitu Suatu analisis asosiasi yang digunakan secara bersamaan untuk meneliti pengaruh dua atau lebih variabel bebas terhadap satu variabel tergantung dengan skala interval. Pada dasarnya teknik analisis ini merupakan kepanjangan dari teknik analisis regresi linier sederhana. Untuk menggunakan teknik analisis ini syarat-syarat yang harus dipenuhi diantaranya adalah sebagai berikut :

a. Data harus berskala interval;
b. Variabel bebas terdiri lebih dari dua variabel;
c. Variabel tergantung terdiri dari satu variabel;
d. Hubungan antara variabel bersifat linier. Artinya semua variabel bebas mempengaruhi variabel tergantung;
e. Tidak boleh terjadi multikolinieritas. Artinya sesama variabel bebas tidak boleh berkorelasi terlalu tinggi, misalnya 0,9 atau terlalu rendah misalnya 0,01;
f. Tidak boleh terjadi autokorelasi. Akan terjadi autokorelasi jika angka *Durbin dan Watson* sebesar < 1 atau > 3 dengan skala 1-4;
g. Jika ingin menguji keselarasan model (*goodness of fit*), maka dipergunakan simpangan baku kesalahan. Untuk kriterianya digunakan dengan melihat angka *Standard Error of Estimate* (SEE) dibandingkan dengan nilai simpangan baku (*Standard Deviation*). Jika angka *Standard Error of Estimate* (SEE) < simpangan baku (*Standard Deviation*) maka model dianggap selaras; dan
h. Kelayakan model regresi diukur dengan menggunakan nilai signifikansi. Model regresi layak dan dapat dipergunakan jika angka signifikansi < 0,05 (dengan presisi 5%) atau 0,01 (dengan presisi 1%).

Analisis regresi ganda digunakan untuk meramalkan bagaimana keadaan (tinggi rendahnya) variabel dependen, bila dua atau lebih variabel independen sebagai indikator.Analisis ini digunakan dengan melibatkan dua atau lebih variabel bebas antara variabel dependen (Y) dan variabel independen (X_1 dan X_2).

Analisis regresi ganda digunakan untuk meramalkan bagaimana keadaan (tinggi rendahnya) variabel dependen, bila dua atau lebih variabel independen sebagai indikator.Analisis ini digunakan dengan melibatkan dua atau lebih variabel bebas antara variabel dependen (Y) dan variabel independen (X_1 dan X_2).

Persamaan regresinya sebagai berikut :

$$Y = a + b1X1 + b2\ X2$$

Sumber:Sugiono (2009:192)

Dimana:

Y = variabel tak bebas (kepatuhan wajib pajak)
a = bilangan berkonstanta
b1,b2 = koefisien arah garis
X1 = variabel bebas (Kesadaran Wajib Pajak)
X2 = variabel bebas (Sanksi Pajak)

Rumus ini tidak dibahas dibagian pembahasan karena penelitian ini telah menggunakan kuesioner sebagai alat penelitian dan satuannya tidak bisa dihitung.

a) Analisis Korelasi Parsial

Analisis korelasi bertujuan untuk mengukur kekuatan asosiasi (hubungan) linier antara dua variabel. Korelasi juga tidak menunjukkan hubungan fungsional. Dengan kata lain, analisis korelasi tidak membedakan antara variabel dependen dengan variabel independen. Dalam

analisis regresi, analisis korelasi yang digunakan juga menunjukkan arah hubungan antara variabel dependen dengan variabel independen selain mengukur kekuatan asosiasi (hubungan).

Besarnya pengaruh masing-masing komponen variabel bebas secara parsial, yaitu Kesadaran Wajib Pajak dan Sanksi Pajak terhadap variabel tidak bebas yaitu Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi dapat diketahui dengan menggunakan korelasi parsial. Koefisien korelasi parsial antara masing-masing variabel independen tersebut dengan variabel dependen dapat dihitung sebagai berikut :

$$r_{XY.Z} = [r_{XY} - (r_{XZ})(rYZ)] / [1-r^2_{XZ1} - r^2_{YZ}]$$

Sumber: Husein Umar (2011:231)

Tabel
Interprestasi Nilai Koefisien Korelasi

Interval Korelasi	Tingkat Keeratan Hubungan
0,00 – 0,199	Korelasi lemah/Tidak ada korelasi
0,20 – 0,399	Korelasi rendah
0,40 – 0,599	Korelasi sedang
0,60 – 0,799	Korelasi kuat
0,80 – 1,00	Korelasi sangat kuat

b) Analisis Korelasi Berganda

Analisis korelasi berganda digunakan untuk mengukur kuat lemahnya hubungan antar variable Kesadaran Wajib Pajak dan Sanksi Pajak dengan Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bandung Bojonagara. Rumus dari korelasi berganda adalah:

$$R_{Y.X1X2} = \frac{b_1 \sum X_1 Y + b_2 X_2 Y}{\sum Y^2}$$

Sumber: Husein Umar (2011:233)

Keterangan:
R = Koefisien korelasi berganda
X1 = Kesadaran Wajib Pajak
X2 = Sanksi Pajak
Y = Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi
n = Banyaknya Sampel

Kuat atau tidaknya hubungan antara ketiga variabel dapat dilihat dari beberapa kategori koefisien korelasi mempunyai nilai $0 \leq R \leq 1$ dimana:
a. Apabila R = 1, maka korelasi antara ketiga variabel dikatakan sempurna; dan
b. Apabila R = 0, maka hubungan antara kedua variabel sangat lebar atau tidak ada hubungan sama sekali.

c) Analisis Koefisiensi Determinasi

Analisis Koefisiensi Determinasi (KD) digunakan untuk melihat seberapa besar variabel independen (X) berpengaruh terhadap variabel dependen (Y) yang dinyatakan dalam persentase.

Besarnya koefisien determinasi dihitung dengan menggunakan rumus sebagai berikut **:**

$$Kd = r^2 \times 100\%$$

Sumber : Umi Narimawati (2010:50)

Keterangan:

Kd = Koefisien Determinasi atau Seberapa Jauh Perubahan Variabel Y Dipergunakan oleh Variabel X

r 2 = Kuadrat Koefisien Korelasi

100% = Pengkali yang menyatakan dalam persentase

Dengan diketahuinya koefisien korelasi antara Kesadaran Wajib Pajak (X_1) dan Sanksi Pajak (X_2) serta Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi (Y), kita bisa menentukan koefisien determinasi. Koefisien determinasi tersebut digunakan untuk mengetahui besarnya pengaruh yang ditimbulkan masing-masing variabel bebas (X_1 dan X_2) terhadap variabel terikat (Y).

Pada hakikatnya nilai r berkisar antara -1 dan 1, bila r mendekati -1 atau 1 maka dapat dikatakan bahwa ada hubungan yang erat antara variabel bebas dengan variabel terikat. Bila r mendekati 0, maka dapat dikatakan bahwa hubungan antara variabel bebas dengan variabel terikat sangat lemah atau bahkan tidak ada.

3.6.2 Pengujian Hipotesis

pengujian hipotesis adalah prosedur yang didasarkan pada bukti sampel yang dipakai untuk menentukan apakah hipotesis merupakan suatu pernyataan yang wajar dan oleh karenanya tidak ditolak, atau hipotesis tersebut tidak wajar dan oleh karena itu harus ditolak.

Pengujian terhadap hipotesis akan diuji dalam penelitian ini adalah sejauh mana pengaruh suatu variabel terhadap variabel lainnya, yaitu kesadaran wajib pajak dan sanksi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi.

Untuk menguji hipotesis penelitian secara parsial dilakukan melalui uji hipotesis statistika sebagai berikut:

H_0 : $\beta = 0$: Pengaruh ξ_1 terhadap η tidak signifikan

H_a : $\beta \neq 0$: Pengaruh ξ_1 terhadap η signifikan

H_0 : $\gamma = 0$: Pengaruh ξ_2 terhadap η tidak signifikan

H_a : $\gamma \neq 0$: Pengaruh ξ_2 terhadap η signifikan

Tolak H_0 jika $t_{hitung} > t_{tabel}$ pada taraf signifikan. Dimana t_{tabel} untuk $\alpha = 0{,}10$ adalah sebesar 1,661

IV. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

4.1 Hasil Penelitian

Hasil penelitian akan dijabarkan berdasarkan hasil data kuesioner yang diberikan kepada 100 sampel wajib pajak orang pribadi yang terdaftar pada KPP Pratama Bandung Bojonagara yang menjadi responden.

4.1.1 Karakteristik Responden

Responden pada penelitian ini adalah wajib pajak keseluruhan yang berjumlah sebanyak 100 orang. Pembagian kuesioner diberikan kepada wajib pajak yang merupakan wajib pajak orang pribadi. Karakteristik responden yang akan diuraikan berikut ini meliputi jenis kelamin, usia, pendidikan terakhir.

4.1.2 Hasil Pengujian Alat Analisis

Sebelum data hasil penelitian diolah, terlebih dahulu dilakukan pengujian terhadap alat ukur penelitian untuk membuktikan alat ukur (kuisioner) yang digunakan memiliki ketepatan (*validity*) dan keandalan (*reliability*).

4.1.2.1 Hasil Uji Validitas

Hasil uji validitas untuk 10 pernyataan yang mewakili variabel Kesadaran Wajib Pajak, Sanksi Pajak dan Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi memiliki nilai yang lebih besar dari titik kritis yang telah ditentukan (0,300) sehingga seluruh pernyataan dinyatakan valid dengan kriteria *good* dan *acceptable.*

4.1.2.2 Hasil Uji Reliabilitas

Hasil uji reliabilitas yang diperoleh adalah sebesar 0,714 untuk Kesadaran Wajib Pajak, 0,728 untuk Sanksi Pajak dan 0,736 untuk Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi. Ketiga nilai koefisien reliabilitas tersebut sama-sama lebih besar dari 0,7 dan termasuk pada kriteria *good* sehingga alat ukur yang digunakan dinyatakan reliabel.

4.1.3 Analisis Deskriptif

4.1.3.1 Gambaran Kesadaran Wajib Pajak Pajak (X_1) di KPP Pratama Bandung Bojonagara

Dari keseluruhan nilai persentase skor yang diperoleh mengenai Kualitas Pemeriksaan Pajak pada **Tabel 4.13** adalah sebesar 71,27% berada pada interval antara 68,1%-84,0% menunjukkan bahwa Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bandung Bojonagara memiliki Kesadaran WAJIB pajak yang tergolong baik.

4.1.3.2 Gambaran Sanksi Pajak (X_2) di KPP Pratama Bandung Bojonagara

Secara keseluruhan nilai persentase skor yang diperoleh mengenai Sanksi Pajak pada **Tabel 4.17** adalah sebesar 67,93% berada pada interval antara 52,01%-58,00% menunjukkan bahwa Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bandung Bojonagara memiliki Sanksi Pajak yang tergolong cukup.

4.1.3.3 Gambaran Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi (Y) di KPP Pratama Bandung Bojonagara

Secara keseluruhan nilai persentase skor yang diperoleh mengenai Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi pada **Tabel 4.21** adalah sebesar 80,40% berada pada interval antara 68,1%-84,0% menunjukkan bahwa wajib pajak pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bandung Bojonagara memiliki Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi yang tergolong baik.

4.1.4 Analisis Verifikatif

Analisis verifikatif ini digunakan untuk menguji hipotesis konseptual berdasarkan hasil perhitungan statistik. Hipotesis konseptual yang diajukan adalah pengaruh antara kesadaran wajib pajak dan sanksi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak. Analisis statistik yang digunakan untuk menguji hipotesis konseptual tersebut meliputi analisis regresi linier berganda, koefisien korelasi, koefisien determinasi serta pengujian hipotesis simultan *(F_{test})* maupun secara parsial *(t_{test})*.

Analisis regresi mensyaratkan data yang digunakan harus memiliki skala pengukuran data minimal interval. Dikarenakan data hasil penyebaran kuesioner diasumsikan data ordinal, maka sebelum melakukan analisis regresi data ordinal tersebut terlebih dahulu ditransfomasi menjadi data interval menggunakan *method of successive interval* (MSI) dengan program *Excel Add-Ins STAT97*.

4.1.4.1 Uji Asumsi Klasik

Secara umum, uji asumsi klasik terdiri dari empat pengujian, diantaranya adalah pengujian normalitas residual, uji multikolinearitas pada variabel bebas, uji heteroskedastisitas serta pengujian autokorelasi pada data yang mengandung unsur deret waktu atau *time series*. Dikarenakan variabel bebas (independen) yang digunakan pada penelitian ini lebih dari satu (dua variabel bebas) dan data yang digunakan merupakan data primer *(cross section)*, maka uji asumsi klasik hanya meliputi uji normalitas, multikolinearitas dan uji heteroskedastisitas.

1. Uji Normalitas

Dalam regresi linear disturbance error atau variabel gangguan (e_i) berdistribusi normal atau acak untuk setiap nilai Xi, mengikuti distribusi normal disekitar rata-rata. Grafik tersebut menunjukkan bahwa data (titik-titik) menyebar disekitar garis diagonal dan mengikuti arah garis diagonal. Dengan demikian dapat disimpulkan model regresi memenuhi asumsi normalitas dapat dilihat pada **gambar 4.4.**

2. Uji Multikolinearitas

Untuk menguji apakah ada model regresi ditemukan adanya korelasi antar variabel bebas. Multikolinearitas dapat dilihat dari nilai *tolerance* dan *Variance Inflation Faktor* (VIF) jika nilai *tolerance* lebih dari 10 % atau kurang dari 10 maka dikatakan tidak multikolinearitas. Adapun ikhtisaruji multikolonieritas sebagaimana Output SPSS dapat dilihat pada **tabel 4.22**.

3. Uji Heteroskedastisitas

Heteroskedastisitas, syarat klasik ini dalam Analisis Regresi adalah harus tidak terjadi gejala heteroskedastisitas yang berarti, varian residual harus sama. Dengan menggunakan paket program SPSS versi 17 untuk mendeteksi adanya heterokedastisitas digunakan grafik sctterplot variabel dependen, grafik tersebut dapat di lihat pada **gambar 4.2**.

4.1.4.2 Estimasi Regresi Linier Berganda

1. Korelasi Kesadaran Wajib Pajak, sanksi Pajak, dan Kepatuhan Wajib Pajak

Dari hasil perhitungan, didapat koefisien korelasi Wajib Pajak, Sanksi Pajak, dan Kepatuhan Wajib Pajak sebagai berikut :

a. Koefisien korelasi antara Kesadaran Wajib Pajak dengan Kepatuhan Wajib Pajak, r = 0,357, ini berarti terdapat hubungan yang rendah antara Kesadaran Wajib Pajak dengan Kepatuhan Wajib Pajak. Jika diinterpretasikan menurut Sugiono (2004 : 216) maka eratnya korelasi Kesadaran Wajib Pajak dengan Kepatuhan Wajib Pajak adalah rendah karena berkisar antara 0,20 sampai dengan 0,399, dan arahnya positif ini berarti apabila Kesadaran Wajib Pajak meningkat maka Kepatuhan Wajib Pajak juga akan meningkat.

b. Koefisien korelasi antara Sanksi Pajak dengan Kepatuhan Wajib Pajak, r = 0,547, ini berarti terdapat hubungan yang cukup kuat antara Sanksi Pajak dengan Kepatuhan Wajib Pajak. Jika diinterpretasikan menurut Sugiono (2004 : 216) maka eratnya korelasi Sanksi Pajak dengan Kepatuhan Wajib Pajak adalah cukup kuat karena berkisar antara 0,400 sampai dengan 0,599, dan arahnya positif ini berarti apabila Sanksi Pajak meningkat maka Kepatuhan Wajib Pajak juga akan meningkat.

2. Koefisien Regresi Kesadaran Wajib Pajak dan Sanksi Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

Untuk itu dari hasil perhitungan tersebut maka dapat diinterpretasikan adalah sebagai berikut:

a. Jika tidak ada X_1 (Kesadaran Wajib Pajak) dan X_2 (Sanksi Pajak) maka nilai Y (Kepatuhan Wajib Pajak) akan tetap sebesar 4,512 (konstanta). Dapat diartikan bahwa bila diasumsikan untuk Kesadaran Wajib Pajak dan Sanksi Pajak sebesar 0, maka kepatuhan wajib pajak akan tetap sebesar 4,512.
b. Apabila diasumsikan untuk Kesadaran Wajib Pajak sebesar 1, Sanksi Pajak sebesar 0 maka kepatuhan wajib pajak akan meningkat sebesar: **Kepatuhan Wajib Pajak = 4,512 + 0,369(1) + 0,716(0) = 4.881**
c. Apabila diasumsikan untuk Sanksi Pajak sebesar 1, Kesadaran Wajib Pajak sebesar 0 maka kepatuhan wajib pajak akan meningkat sebesar **Kepatuhan Wajib Pajak = 4,512 + 0,369(0) + 0,716(1) = 5.228**

4.1.4.3 Kofesien Determinasi Secara Parsial

Berikut disajikan hasil penerapan secara parsial antara Kesadaran Wajib Pajak dan Sanksi Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak dengan rumus *beta* X *zero order* :

a. **Variabel kesadaran wajib pajak = 0.269 x 0.357 x 100% = 9.60%. d**iketahui nilai koefisien determinasi kesadaran wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak sebesar 9.60%. artinya variabel kesadaran wajib pajak secara parsial mempunyai pengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak sebesar 9.60%.
b. **Variabel sanksi pajak = 0.499 x 0.547 x 100% = 27.30%. d**iketahui nilai koefisien determinasi sanksi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak sebesar 27.30%. artinya variabel

sanksi pajak secara parsial mempunyai pengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak sebesar 27.30%.

4.1.5 Pengujian Hipotesis

4.1.5.1 Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi

Berdasarkan hasil pengujian dapat dilihat nilai t_{hitung} yang diperoleh variabel Kesadaran Wajib Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak adalah sebesar 3,289 lebih besar dari t_{tabel} (1,661) sehingga keputusan uji hipotesis menolak Ho. Sehingga dapat disimpulkan bahwa Kesadaran Wajib Pajak berpengaruh signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi.

Pengaruh langsung yang Kesadaran Wajib Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (**0.269 x 0.357 x 100% = 9.60%).** . Menunjukan bahwa tanpa memperhatikan variabel lainnya Kesadaran Wajib Pajak memberikan pengaruh 9,60% terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi.

4.1.5.2 Pengaruh Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi

Berdasarkan gambar 4.8 dapat dilihat bahwa hasil nilai t_{hitung} yang diperoleh variabel Sanksi Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak adalah sebesar 6,097 lebih besar dari t_{hitung} (1,661) sehingga keputusan uji hipotesis menolak Ho. Sehingga dapat disimpulkan bahwa Sanksi Pajak berpengaruh signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi.

Pengaruh yang tejadi pada Sanksi Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak **(0.499 x 0.547 x 100% = 27.30%).** Menunjukan bahwa tanpa memperhatikan variabel lainnya Sanksi Pajak memberikan pengaruh 27,30% terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi.

4.2 Pembahasan

4.2.1 Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi

Berdasarkan hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Kesadaran Wajib Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak orang pribadi memberikan pengaruh sebesar 9.60% yang artinya kepatuhan wajib pajak orang pribadi dengan korelasi yang sangat rendah, serta t_{hitung} untuk variable kesadaran wajib pajak sebesar 3,289. Nilai ini lebih besar dari t_{tabel} 1,661 maka dapat disimpulkan bahwa pengujian hipotesis memberikan hasil menolak H_o dan menerima $H_{a,}$ yang berarti kesadaran wajib pajak memberikan pengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi walaupun dengan nilai korelasi yang bersifat sangat rendah sehingga kesadaran wajib pajak cukup mempengaruhi sebagian dari kepatuhan wajib pajak orang pribadi pada KPP Pratama Bandung Bojonagara. Hal tersebut sesuai dengan fenomena yang disampaikan Fuad Rahmany (2012), yang menyatakan kesadaran wajib pajak masyarakat Indonesia masih rendah, baik wajib pajak pribadi maupun badan banyak wajib pajak yang lalai dalam memenuhi kewajiban pajaknya. Fenomena tersebut juga terjadi di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bandung Bojonagara seperti yang disampaikan oleh Reza (2015). Bahwa Wajib Pajak di kantor Pelayanan Pajak Pratama Bandung Bojonagara masih banyak yang belum sadar dalam membayara pajak dan menyampaikan SPT.

4.2.2 Pengaruh Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi

Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan bahwa Sanksi Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi memberikan pengaruh parsial sebesar 27,30% yang artinya sanksi pajak mempengaruhi kepatuhan wajin pajak orang pribadi dengan korelasi yang rendah serta t_{hitung} untuk variable sanksi pajak diperoleh sebesar 6,097. Nilai ini lebih kecil dari t_{tabel} yakni sebesar 1,661 sehingga dapat disimpulkan bahwa pengujian hipotesis memberikan hasil menolak Ho menerima Ha, yang artinya sanksi pajak memberikan pengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi walaupun dengan nilai korelasi yang bersifat rendah sehingga sanksi pajak cukup mempengaruhi sebagian dari kepatuhan wajib pajak orang pribadi pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bandung Bojonagara. Hal tersebut sesuai dengan fenomena yang disampaikan oleh Reza (2015), yang mengatakan bahwa Sanksi Pajak pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bandung Bojonagara menunjukan masih perlu adanya perbaikan penegakan hukum bagi yang terlambat dalam membayar pajak, Penjelasan sanksi dalam undang-undang bagi masyarakat yang tidak membayar pajak sudah ada dan benar, namun penyampaian dari sanksi pajak masih kurang tegas. Akibatnya masyarakat lebih cenderung lalai dalam membayar pajak, dikarenakan hal tersebut Kantor Pelayanan Pajak Bandung Bojonagara memberikan sosialisasi mengenai sanksi pajak terutama sanksi administrasi untuk Wajib Pajak. Penyebab wajib pajak

masih banyak yang terlambat dalam membayar pajak dikarenakan banyak wajib pajak yang tidak menghiraukan besarnya denda yang telah diberikan, saran bagi wajib pajak adalah agar lebih peduli terhadap kewajibannya dalam membayar pajak, sehingga tidak merugikan diri sendiri. Masih terdapatnya wajib pajak terdaftar yang telat dalam membayar pajak akan berimbas pada kurangnya kepatuhan wajib pajak pada Kantor Pelayanan pajak Pratama Bandung Bojonagara, maka dengan adanya sanksi pajak tersebut diharapkan Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bandung Bojonagara akan meningkat.

V. KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil fenomena, kerangka pemikiran, operasional variable, hasil analisis data dan pembahasan mengenai pengaruh kesadaran wajib pajak dan Sanksi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi di KPP Pratama Bandung Bojonagara, peneliti menarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Berdasarkan penelitian menunjukan kesadaran wajib pajak memberikan pengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak Orang Pribadi pada KPP Pratama Bandung Bojonagara. Dapat disimpulkan semakin tinggi kesadaran wajib pajak maka akan semakin tinggi pula tingkat kepatuhan wajib pajak orang pribadi di KPP Pratama Bandung Bojonagara.
2. Berdasarkan penelitian sanksi pajak memberikan pengaruh terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi pada KPP Pratama Bandung Bojonagara. Dapat disimpulkan semakin tinggi sanksi pajak yang diberikan maka semakin tinggi pula kepatuhan wajib pajak orang pribadi di KPP Pratama Bandung Bojonagara.

5.2 Saran

5.2.1 Saran Operasional

Setelah penulis memberikan kesimpulan dari hasil penelitian tentang Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak dan Sanksi Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Orang Pribadi Pajak di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bandung Bojonagara, maka penulis akan memberikan saran sebagai berikut:

1. Untuk kesadaran wajib pajak maka yang harus diberikan perhatian adalah partisipasi wajib pajak dalam menunjang pembangunan negara, dimana wajib pajak seharusnya memahami pentingnya membayar pajak, di antaranya melakukan upaya-upaya sosialisasi perpajakan yang lebih menarik, inovatif dan tidak kaku sehingga wajib pajak akan lebih sadar dan peduli untuk melaporkan kewajiban perpajakanya, terutama pelaporan SPT. Dan semakin sering melakukan penyuluhan diberbagai tempat agar semakin banyak masyarakat yang memahami perpajakan yang bisa membuat mereka menyadari pentingnya membayar pajak.
2. Untuk sanksi pajak maka yang harus diberikan focus perhatian adalah pada sanksi administrasi, dimana wajib pajak seharusnya memahami sanksi yang diberikan semakin berat agar membuat wajib pajak jera dan melaksanakan kewajiban perpajakannya dengan baik dan sesuai dengan ketentuan. Secara tegas memberlakukan sanksi agar wajib pajak patuh dalam melaksanakan kewajiban perpajakan dan tidak meremehkan sanksi yang ada.

5.2.2 Saran Akademis

Disarankan agar peneliti berikutnya untuk melakukan penelitian yang sama, dengan menambah indikator, metode yang sama tetapi unit analisis, populasi dan sampel yang berbeda agar dipeoleh kesimpulan yang mendukukng dan memperkuat teori dan konsep yang telah dibangun sebelumnya, baik oleh peneliti maupun peneliti-peneliti terdahulu.

DAFTAR PUSTAKA

Abdul Rahman. 2011. Perencanaan Pajak.

Agus Martowardojo. 2012. Kejar Setoran Rp. 1.178 Triliun, Agus Marto Seret Wajib Pajak Bandel http: // finance. detik. Com /read /2012/ 08/17/102342/ 1993894/4/kejarsetoran-rp-1178-triliun-agus-marto-seret-wajib-pajak bandel

Agus Purwoto. 2007. *Panduan Laboratorium Statistik Inferensial*. Jakarta: Grasindo.

Anita W. 2015. Wajib Pajak yang tidak melaporkan SPT dikenakan Sanksi http://www.tribunnews.com/bisnis/2015/03/12/telat-atau-tidak-melaporkan-spt-pajak-baik-orang-atau-institusi-ini-besaran-dendanya

Andi Supangat. 2007. Statistika. Prenada Jakarta: Media Group

Andi Supangat. 2010. Statistika. Prenada Jakarta: Media Group.

Cindy Jotopurnomo, Yenni Mangoting. 2013. Pengaruh kesadaran Wajib Pajak, Kualitas Pelayanan Fiskus, Sanksi Perpajakan, Lingkungan Wajib Pajak Berada terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi di Surabaya. Vol. 1 . No.1.

Cooper, W.W., Seiford, L.M., & Tone, K. 2006. Data Envelopment Analysis. Boston, MA: Kluwer Academic Publishers.

Devano dan Siti Kurnia Rahayu. 2006. *Perpajakan Konsep, Teori, dan Isu*. Jakarta: Prinadi Media Group.

Edi Slamet Irianto. 2014. Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Masih Rendah http://www.suaramerdeka.tv/view/video/34036/tingkat-kepatuhan-wajib-pajak-hanya-52-persen

Gujarati Damondar. 2003. *Ekonomi Dasar*. Jakarta : Erlangga

Husein Umar. 2008. Metode Penelitian untuk Skripsi dan Tesis Bisnis. Jakarta: Rajawali Pers.

Fuad Rahmany. 2012. Kesadaran Masyarakat Indonesia Rendah http://suaramerdeka.com/v1/index.php/read/news/2012/10/24/133654

Hangga Wicaksono Murti.2014. Pelayanan Fiskus dan Pengetahuan Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Di Kota Manado. Jurnal EMBA Vol.2 No.3 September 2014, Hal. 390-398

Gujarati Damondar. 2003. Ekonomi Dasar. Jakarta: Erlangga

Husein Umar. 2005. Metode Penelitian. Jakarta: Erlangga

Harahap. 2004. Paradigma Baru Perpajakan Indonesia: Presfektif Ekonomi.

Imam, Ghozali. 2011. *Aplikasi Analisis Multivariate dengan Program SPSS*. Semarang : BP Undip.

Irianto, S. E. 2005. Politik Perpajakan Membangun Demokrasi Negara. Yogyakarta: UII Press.

Liana Ekawati. 2009. Pemahaman dan Kepatuhan Wajib Pajak Usaha Kecil dan Menengah. Jurnal Teknplogi & Manajemen Informatika, Volume 6

Lontas Marpaung. 2015. Kuranganya Kepatuhan dilihat dari Penyampaian SPT.

Mardiasmo.2008. *Perpajkan Edisi Revisi*. Yogyakarta: Andi Yogyakarta.

Marisa Herryanto dan Agus Arianto Toly.2013. Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Kegiatan Sosialisasi Perpajakan, dan Pemeriksaan Pajak terhadap Penerimaan Pajak Penghasilan di KPP Pratama Surabaya Sawahan.TAX & ACCOUNTING REVIEW.VOL.1 NO.1.Hal 124-135

Mohammad Zain. 2003. *Manajemen Perpajakan*. Jakarta: Salemba Empat.

Mohammad Zain. 2007. *Manajemen Perpajakan*. Jakarta: Salemba Empat.

Mohammad Zain. 2008. *Manajemen Perpajakan*. Jakarta: Salemba Empat.

Nasution. 2006. Metode Research. Jakarta: Bumi Aksara.

Ni Ketut Muliari dan Putu Ery Setiawan. 2010. Pengaruh Persepsi tentang Sanksi Perpajakan dan Kesadaran Wajib Pajak Pada Kepatuhan Pelaporan Wajib Pajak Orang Pribadi Di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Denpasar Timur. Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Udayana.

Oktaviane Lidya Winerungan. 2013. Sosialisasi Perpajakan, Pelayanan Fiskus, dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan WPOP di KPP Manado dan KPP Bitung. Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Sam Ratulangi Manado.

R. Santoso Brotodihardjo. 2003. Pengantar Ilmu Hukum Pajak. Bandung: Refika Aditama.

Reza. 2015. Kesadaran Wajib Pajak Rendah dalam Penyampaian SPT.

Ridwan. 2007. Cara Menggunakan Dan Memaknai Analisis Jalur (Path Analysis). Penerbit: Alfabelta, Bandung.

Purnomo Adi. 2008. “Pengaruh Kesadaran dan Presepsi Tentang Sanksi dan Hasrat Membayar Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak”. JAMBSB Vol 5 No1

Safri Nurmantu. 2005. *Pengantar Perpajakan*. Garanit: Jakarta.
Siti Kurnia Rahayu. 2010. *Perpajakan Indonesia*. Yogjakarta: Graha Ilmu.
Siti Musyarofah dan Adi Purnomo. 2008. Pengaruh Kesadaran dan Persepsi tentang Saksi, dan Hasrat Membayar Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. *Jurnal Akuntansi, Manajemen Bisnis dan Sektor Publik (JAMBSP) Universitas Trunojoyo Madura*
Soeparman Soemahamidjaja. 2003. Pajak Berdasarkan Asas Gotong Royong. Bandung: Refika Aditama.
Suandy. 2003. Perencanaan Pajak. Jakarta: Salemba Empat.
Suardika, I Made Sadha. 2007. Audi Jurnal Akuntansi dan Bisnis Volume 2. Denpasar: Fakultas Ekonomi Universitas Undayana.
Sugiyono. 2004. Metodologi Penelitian dan Bisnis. Bandung: CV Alfabete.
Sugiyono. 2008. Metode Penelitian Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif dan R&D. Bandung: Alfabete.
Sugiyono. 2009. Metodologi Penelitian dan Bisnis. Bandung: CV Alfabete.
Sugiyono. 2010. Statistika Untuk Penelitian. Bandung: Alfabete.
Sugiyono. 2011. Metode Penelitian Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif dan R&D. Bandung: Alfabete.
Sugiyono. 2012. *Metode Penelitan Kuantitatif Kualitatif Dan R&D*. Cetakan ke-20 Bandung: Alfabeta.
Sugiyono. 2013. Metode Penelitian Pendidikan (Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif dan R&D). Bandung: Alfabete.
Tryana A.M. Tiraada. 2013. Kesadaran Perpajakan, Sanksi Fiskus Terhadap Kepatuhan WPOP di Kabupaten Minahasa. Jurnal EMBA 999 Vol.1 No.3 September 2013, Hal. 999-1008
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata cara Perpajakan (KUP).
Umi Narimawati. 2007. *Riset Manajemen Sumber Daya Manusia Aplikasi Contoh dan Perhitungan.* Jakarta: Agung Media.
Umi Narimawati. 2008. *Metodologi Penelitian Kualitatif dan Kuantitatif: Toeri dan Aplikasi*. Bandung
Umi Narimawati. 2010. Penulisan Karya Ilmiah. Bekasi: Genesis

DAFTAR TABEL DAN GAMBAR

Tabel 4.13
Persentase Skor Jawaban Responden Mengenai
Variabel Kesadaran Wajib Pajak

Indikator	Skor Aktual	Skor Ideal	% Skor Aktual	Kriteria
Pajak dalam bentuk partisipasi dalam menunjang pembangunan Negara	389	500	77.80	Baik
Penundaan pajak sangat merugikan Negara	358	500	71.60	Baik
Pajak ditetapkan berdasarkan Undang-Undang dan dapat dipaksakan	307	500	61.40	Cukup
Total	**1054**	**1500**	70.27	Baik

Sumber: Hasil pengolahan data uji alat ukur, 2015

Tabel 4.17
Persentase Skor Jawaban Responden Mengenai Variabel Sanksi Pajak

Indikator	Skor Aktual	Skor Ideal	% Skor Aktual	Kriteria
Sanksi perpajakan yang dikenakan bagi pelanggar aturan pajak cukup berat	351	500	70.20	Baik
Sanksi sarana untuk mendidik wajib pajak	313	500	62.60	Cukup baik
Sanksi pajak harus dikenakan kepada pelanggarannya tanpa toleransi	355	500	71.00	Baik
Total	**1019**	**1500**	67.93	Cukup

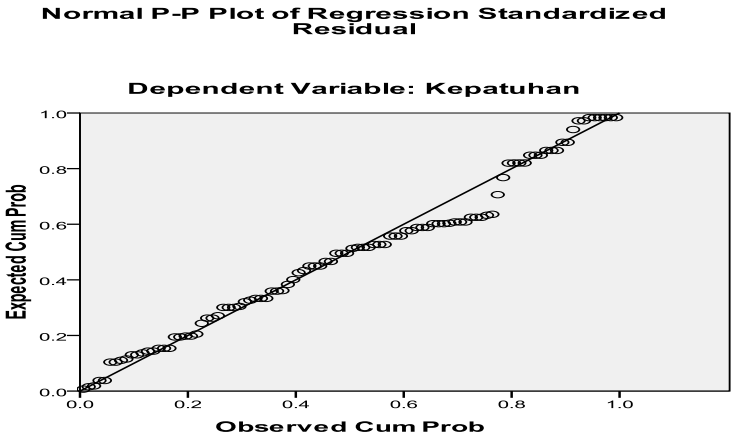
Sumber: Hasil pengolahan data uji alat ukur, 2015

Tabel 4.21
Persentase Skor Jawaban Responden Mengenai
Variabel Kepatuhan Wajib Pajak

Indikator	Skor Aktual	Skor Ideal	% Skor Aktual	Kriteria
Kepatuhan wajib pajak dalam mendaftarkan diri	439	500	87.80	Baik
Kepatuhan dalam menyetor kembali surat pemberitahuan (SPT)	815	1000	81.50	Baik
Kepatuhan dalam perhitungan dan pembayaran pajak terutang	354	500	70.80	Baik
Total	**1608**	**2000**	**80.40**	

Sumber: Hasil pengolahan data uji alat ukur, 2015

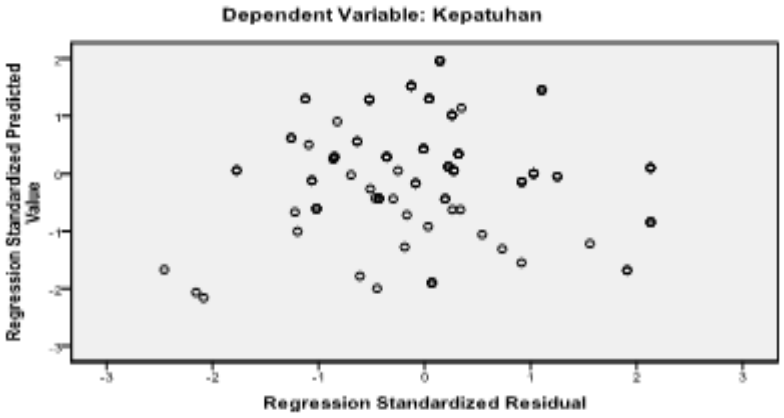
Gambar 4.4 Grafik Normalitas

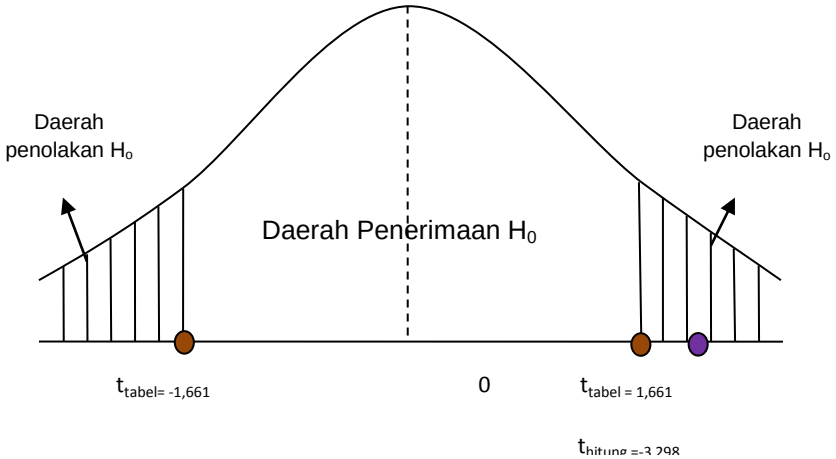


Tabel 4.22
Multikoliniearity

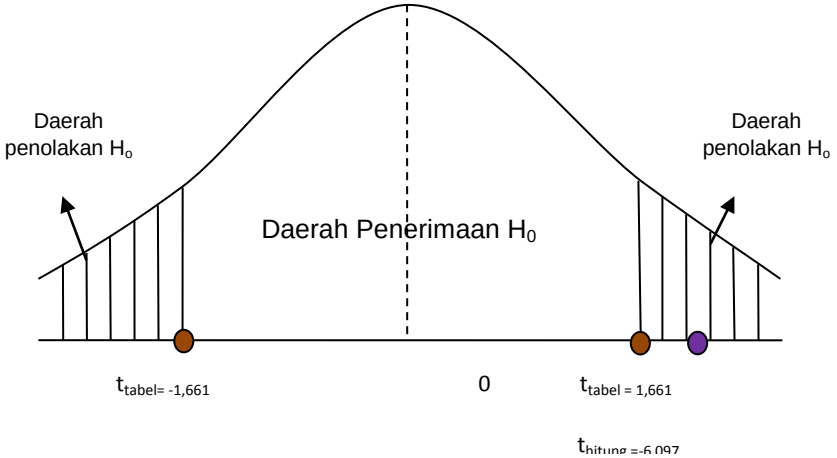
Model		Collinearity Statistics	
		Tolerance	VIF
1	(Constant)		
	Kesadaran	.969	1.032
	Sanksi	.969	1.032

Gambar 4.5
Grafik Sctterplot





Gambar 4.7
Kurva Uji Hipotesis Parsial Kesadaran Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak



Gambar 4.8
Kurva Uji Hipotesis Parsial Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak